

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang masih rendah dan terdapat banyak masalah dalam perekonomiannya, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan disegala bidang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasionalnya berasal dari penerimaan pajak.

Begitu besarnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi sebaliknya, rakyat membuat asumsi bahwa pajak merupakan beban bagi dirinya sendiri karena akan menjadi biaya yang akan mengurangi laba bersih (*profit margin*) yang diperoleh. Pembayaran pajak diidentikan sebagai beban dalam dunia bisnis oleh karena itu manajemen akan mengoptimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak, penghematan pajak akan dilakukan oleh manajemen perusahaan secara *lawful* dan *sensible*. Kewajiban perpajakan dalam pemenuhannya harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* merupakan cara atau upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak atau langkah awal dalam manajemen pajak untuk mengestimasi jumlah pajak terutang dan digunakan untuk menghindari pajak. Sifat manusia yang mendasar menginginkan jika dapat membayar pajak lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar dan jika tidak membayar mengapa harus membayar, hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita memerlukan manajemen perpajakan. Selama tidak melanggar aturan perpajakan dan dilakukan dengan itikad baik maka semua itu dapat diterapkan.

Menurut Suandy (2016), terdapat tiga kecenderungan faktor yang dapat memotivasi wajib pajak melakukan *tax planning*, yaitu kebijakan perpajakan

(*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dalam sistem perpajakan terdapat berbagai sasaran yang hendak dituju dan kebijakan perpajakan merupakan salah satu alternatif dari sasaran tersebut. Dilihat dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak dan prosedur pembayaran pajak. Stephanie (2013:152), dan Sally Tanjung (2013:150) melakukan penelitian dengan menemukan hasil bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak, tetapi Indrawati (2015:370), dan Agneza (2017:219) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kebijakan perpajakan bukan merupakan faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Administrasi pajak yang baik merupakan penunjang bagi berjalannya penerapan *tax planning* oleh perusahaan. Administrasi perpajakan adalah bagian dari suatu sistem perusahaan yang digunakan untuk mengendalikan permasalahan pajak perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan serta melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan benar sehingga dapat menghindari sanksi pidana.

Wajib pajak cenderung melakukan pelanggaran yang lebih besar jika kemungkinan terdeteksinya pelanggaran itu semakin kecil. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak beresiko tinggi akan terjadi jika manajemen perusahaan melakukan manipulasi atau kecurangan dalam pembuatan laporan perusahaannya maka perusahaan melakukan *tax planning* dengan sebaik mungkin. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sally Tanjung (2013:150) dan Herlina (2013:10) bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak. Administrasi perpajakan terkadang dinilai sebagai cara untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dinilai tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak seperti pada penelitian Hamadah (2010:7).

Loopholes yang timbul membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk menganalisis secara cermat yang digunakan untuk *tax planning* yang baik karena memungkinkan wajib pajak menghindari pengenaan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Penghindaran sanksi tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak yang baik. Fatimah Fad'aq (2013:74) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa *loopholes* tergolong ke dalam faktor pertama yang mempengaruhi perencanaan pajak dan Herlina (2013:10) menemukan bukti bahwa *loopholes* memiliki pengaruh positif terhadap *tax planning*. Marfuah (2010:8) menemukan bukti yang berbeda dengan penelitian Fatimah Fad'aq (2013:74) dan Herlina (2013:10) karena dalam penelitian Marfuah (2010) diperoleh hasil bahwa *loopholes* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax planning*.

Manajemen perusahaan termotivasi untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rates*) atas objek pajak agar beban pajak yang dihasilkan lebih rendah. Melihat dari segi subjek penanggung beban pajak merupakan cara melakukan perencanaan pajak, semakin besar manajemen termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak maka semakin besar pula tarif pajaknya. Herlina (2013:10) memperoleh hasil dalam penelitiannya bahwa perbedaan tarif pajak memiliki pengaruh secara positif terhadap perencanaan pajak tetapi berbeda dengan Marfuah (2010:8) yang menunjukkan hasil bahwa perbedaan tarif pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax planning*.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Keduanya sepintas memiliki kesamaan konotasi sebagai tindakan melanggar hukum tetapi terdapat perbedaan yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak seperti menyembunyikan dokumen/data atau memberikan data keuangan yang fiktif, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan cara tetap dalam aturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak terutang seperti memanfaatkan potongan yang diperkenankan.

Cashflow perusahaan khususnya pengeluaran-pengeluaran yang memiliki kaitannya dengan pajak dapat dikelola secara optimal jika perusahaan dapat merencanakan pajaknya dengan baik. Jika terjadi pemeriksaan pajak, resiko perpajakan dapat diminimalkan dengan *tax planning* yang baik mengingat cukup lamanya batas kadaluarsa dalam pemeriksaan pajak yaitu sepuluh tahun.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *tax planning* akan membantu meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya tidak memberatkan dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, maka peneliti tertarik untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *tax planning* pada perusahaan. Penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh *tax planning* menggunakan analisis regresi linear, dalam penelitian saya variabel akan disederhanakan menggunakan analisis faktor kemudian diuji pengaruhnya menggunakan analisis regresi linear berganda sehingga terdapat dua metode analisis data dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian di atas, *tax planning* merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti karena sasarnya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Tax Planning”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keempat variabel (Kebijakan Perpajakan, Sanksi Administrasi, *Loopholes* dan Perbedaan Tarif Pajak) terbentuk menjadi faktor yang lebih sederhana?
2. Bagaimana korelasi masing-masing variabel setelah diuji analisis faktor?
3. Apakah faktor yang terbentuk dari analisis faktor berpengaruh terhadap *tax planning* pada perusahaan yang merupakan klien kantor konsultan pajak MP Consulting?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat variabel menjadi faktor yang lebih sederhana.
2. Untuk mengetahui korelasi masing-masing variabel setelah dianalisis faktor.
3. Untuk menguji pengaruh setiap faktor yang terbentuk dari analisis faktor terhadap *tax planning* pada perusahaan yang merupakan klien kantor konsultan pajak MP Consulting.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut.

1. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan memperluas ilmu perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak wajib pajak.

2. Bagi Lembaga Akademik (dalam akuntansi dan perpajakan)

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Selanjutnya juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penghematan beban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembandingan.